



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 60/PID.B/2014/PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : HERMAN alias DONI HERMANSAH alias AMBON  
 Tempat lahir : Indramayu  
 Umur / Tgl.lahir : 12 Juni 1985  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Jl. Tipar Cakung Gg Mushola Kel.Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara atau Blok Cipadang Lasdam Rt.11/03 Desa Jayamulya Kec.Koja Indramayu Jawa Barat  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Petani
2. Nama lengkap : SYAMSUDIN alias NANDE bin SAMSURI  
 Tempat lahir : Jakarta  
 Umur / Tgl.lahir : 32 Tahun/ 02 Mei 1981  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Jl. Jampea Lorong 19 Rt.06.Rw.06 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Tidak kerja

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan sekarang sedangkan Terdakwa II tidak dilakukan penahanan dalam perkara akan tetapi ditahan dalam perkara lain ; -----

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----  
 Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----  
 Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan ; -----  
 Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No. : PDM.-/JKT.UT/01/2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal, 11 Maret 2014 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I.HERMAN alias DONI HERMANSAH alias AMBON dan Terdakwa II. SYAMSUDIN alias NANDE bin SAMSURI ,terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana : Pencurian dengan Pemberatan “ sebagaimana diataur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP (dakwaan Primair) ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6(enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
 - 1 (satu) buah silet merek TIGER, Dirampas untuk dimusnahkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Dompot berwarna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Unit HP merek Blackberry tipe 8250 warna merah ;
- 1 (satu) buah celana panjang merek ZARA MAN, Dikembalikan kepada saksi SUPARMAN;

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Para Tedakwa menyesali dan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang bahwa, Para Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Desember 2013 Nomor : PDM- 25/JKT.UT/01/2014 sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa I HERMAN alias DONI HERMANSAH alias AMBON dan terdakwa II SYAMSUDIN alias NANDE bin SAMSURI, secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 24 November 2013 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu malam dalam bulan November tahun 2013, bertempat di depan Pos Pintu Masuk Dermaga Arsa Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu berupa sebuah dompet yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik sdr. SUPARMAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari pada suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukannya secara bersekutu atau bersama-sama, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti yang telah disebutkan di atas, berawal ketika kemudian terdakwa I dibonceng sdr. RIKI dengan sepeda motor HONDA BLADE sedangkan terdakwa II dibonceng sdr. ABLEH dengan sepeda motor HONDA BEAT merah berputar-putar untuk mencari sasaran. Lalu sdr. ABLEH memberitahukan kepada para terdakwa ada sasaran yang sedang tidur di depan warung di depan Pos Pintu Masuk Dermaga Arsa;-----
- Selanjutnya terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sdr. SUPARMAN yang sedang tidur di bangku panjang depan warungnya. Sementara sdr. ABLEH dan sdr. RIKI dengan sepeda motornya masing-masing mengawasi keadaan dari tempat yang agak jauh.;-----
- Sambil berjongkok terdakwa I menyobek saku belakang celana sdr. SUPARMAN dengan silet TIGER yang sudah dipersiapkannya sedangkan terdakwa II berjaga sambil mengawasi keadaan di dekat terdakwa I beraksi.
- Setelah dompet warna cokelat merk Levi's dan handphone Blackberry warna merah milik sdr. SUPARMAN jatuh dari kantong celana yang telah dirobek oleh terdakwa I, tiba-tiba ada seseorang yang meneriaki terdakwa sehingga terdakwa I dan terdakwa II pun langsung berlari dengan membawa dompet milik sdr. SUPARMAN tersebut.
- Para terdakwa ditangkap di depan pintu masuk Dermaga Arsa tidak jauh dari tempat para terdakwa beraksi oleh petugas keamanan pelabuhan yang tengah berjaga. Sedangkan sdr. ABLEH dan sdr. RIKI telah melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.
- Karena kejadian tersebut sdr. SUPARMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (2) K.U.H.Pidana. ;-----

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I HERMAN alias DONI HERMANSAH alias AMBON dan terdakwa II SYAMSUDIN alias NANDE bin SAMSURI, secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 24 November 2013 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu malam dalam bulan November tahun 2013, bertempat di depan Pos Pintu Masuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga Arsa Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu berupa sebuah dompet yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik sdr. SUPARMAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti yang telah disebutkan di atas, berawal ketika para terdakwa bersama-sama dengan sdr. ABLEH (belum ditangkap) dan sdr. RIKI (belum ditangkap) sekitar pukul 23. 30 WIB telah merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.;-----
- Kemudian terdakwa I dibonceng sdr. RIKI dengan sepeda motor HONDA BLADE *sedangkan* terdakwa II dibonceng sdr. ABLEH dengan sepeda motor HONDA BEAT merah berputar-putar untuk mencari sasaran. Lalu sdr. ABLEH memberitahukan kepada para terdakwa ada sasaran yang sedang tidur di depan warung di depan Pos Pintu Masuk Dermaga Arsa;-----
- Selanjutnya terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sdr. SUPARMAN yang sedang tidur di bangku panjang depan warungnya. Sementara sdr. ABLEH dan sdr. RIKI dengan sepeda motornya masing-masing seseorang yang meneriaki terdakwa sehingga terdakwa I dan terdakwa II pun langsung *berlari dengan membawa* dompet *milik sdr.* SUPARMAN tersebut.;-----
- Para terdakwa mengambil dompet warna cokelat merk Levi's milik sdr. SUPARMAN tanpa izin dari pemiliknya. Sedangkan sdr. ABLEH dan sdr. RIKI telah melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;-----
- Karena kejadian tersebut sdr. SUPARMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 Jo pasal 55 ayat(1) ayat (2) K.U.H.Pidana.;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas para terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi para Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

Saksi 1. : SUPARMAN

Dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan dipenyidik dan sudah sesuai dengan BAP yang dibuat didepan Penidik ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal para Terdakwa ;-----
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di depan Pos Pintu masuk Dermaga Arsa Pelabuhan Tg Priok dimana Para Terdakwa mengambil dompet milik saksi yang sedang tiduran dibangku warung dekat pintu Pos ;-----
- Bahwa benar saksi baru mengetahui setelah diberi tahu oleh Sdr Muhamad Abdul Salam lalu saksi mengejar para terdakwa dan dapat ditangkap didepan Pintu Pos Dermaga Arsa ;-----
- Bahwa benar akhirnya kedua terdakwa dapat ditangkap beserta barang bukti Dompet dan HP selanjutnya diserahkan kepada Kantor Polisi Pelabuhan Tg Priok Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 : MUHAMAD ABDUL SALAM

Dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan dipenyidik dan sudah sesuai dengan BAP yang dibuat didepan Penidik ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal para Terdakwa ;-----
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di depan Pos Pintu masuk Dermaga Arsa Pelabuhan Tg Priok dimana Para Terdakwa mengambil dompet milik saksi korban yang sedang tiduran dibangku warung dekat pintu Pos ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui para terdakwa sedang merobek kantong celana jean yang sedang dipakai saksi korban selanjutnya saksi dan saksi korban mengejar para terdakwa dan dapat ditangkap didepan Pintu Pos Dermaga Arsa ;-----
- Bahwa benar akhirnya kedua terdakwa dapat ditangkap beserta barang bukti Dompet dan HP selanjutnya diserahkan kepada Kantor Polisi Pelabuhan Tg Priok Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah silet merek TIGER, -1 (satu) Buah Dompet berwarna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Unit HP merek Blackberry tipe 8250 warna merah ;
- 1 (satu) buah celana panjang merek ZARA MAN,;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. HERMAN alias DONI HERMASAH alias AMBON:

- Bahwa Terdakwa sudah memberikan keterangan dipenyidik dan sudah sesuai dengan BAP yang dibuat didepan Penidik ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi korban dan diserahkan ke Kantor Polisi Pelabuhan Tg Priok ;-----
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil sebuah Dompet dan Hp milik saksi korban ;--
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 pada pukul 00.30 Wib terdakwa bersama-sama Terdakwa Syamsudin,Sdr Able (DPO) dan Riki(DPO) dengan berboncengan naik motor terdakwa melihat ada orang yang sedang tidur dibangku dekat warung lalu terdakwa dan rekan-rekan mendekati mengambil dompet dengan cara merobek saku celana dengan memakai silet setelah didapat terdakwa dan rekan lainnya melarikan diri karena saksi korban bangun mengejar terdakwa ;-----

Terdakwa 2. SYAMSUDIN alias NANDE bin SAMSURI:

- Bahwa Terdakwa sudah memberikan keterangan dipenyidik dan sudah sesuai dengan BAP yang dibuat didepan Penidik ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi korban dan diserahkan ke Kantor Polisi Pelabuhan Tg Priok ;-----
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil sebuah Dompet dan Hp milik saksi korban ;--
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 pada pukul 00.30 Wib terdakwa bersama-sama Terdakwa Herman alias Dony,Sdr Able (DPO) dan Riki(DPO) dengan berboncengan naik motor terdakwa melihat ada orang yang sedang tidur dibangku dekat warung lalu terdakwa dan rekan-rekan mendekati mengambil dompet





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara merobek saku celana dengan memakai silet setelah didapat terdakwa dan rekan lainnya melarikan diri karena saksi korban bangun mengejar terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari terangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013, Para Terdakwa dengan sengaja yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah mengambil 1 (satu) buah Dompot dan 1(satu) Unit Hand Phone merek Blackberry milik saksi korban ;-----
- Awalnya dimana pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 00.30 Wib saksi korban sedang tidur dibangku depan warung dekat Pos Masuk Dermaga Ersu ;-----
- Bahwa saksi korban dapat mengetahui kalau Dompot dan Hand Phone miliknya yang disimpan dikantong celana sebelah kanan sudah pindah tangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dimana pada saat saksi korban kantong celan sebelah kanan dibagian belakang dirobek oleh Para Terdakwa dengan menggunakan silet ;-----
- Bahwa benar atas perbuatan para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian materiil lebih kurang Rp. 3.000.000,-;-----
- Bahwa benar para Terdakwa beserta barangbukti Dompot dan HP dapat ditangkap oleh saksi korban dibantu warga sekitar tempat kejadian dan diserahkan kepada yang berwajib guna mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, selebihnya menunjuk berita Acara pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang untuk singkatnya bila dianggap perlu sudah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para terdakwa dapat dipersalahkan melanggar sesuai dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatan para terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa,
2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Unsur mereka yang sengaja memberi batuan pada waktu kejahatan dilakukan ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini menunjuk pada subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan, tidak terkecuali yang merupakan subyek hukum pidana yang sehat akal jasmani dan rohaninya dimana indentitas lengkap telah diakui kebenarannya oleh terdakwa I. HERMAN alias DONI HERMASAH alias AMBON: Terdakwa 2. SYAMSUDIN alias NANDE bin SAMSURI: sehingga unsur barang siapa disini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011, Para Terdakwa dengan sengaja yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Esia merek Nexion milik saksi korban Rian Susniawan. ketika saksi korban hendak turun di Jl Enggano Tg Priok depan Rumah sakit Medical Center Tg Priok dengan cara dimana Terdakwa 2 menghalang-halangi sedangkan terdakwa 1 bertugas mengambil Hp milik saksi korban yang disimpan di kantong celana sebelah kanan, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;-----

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 00.30 wib, Para Terdakwa dengan sengaja yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah mengambil 1 (satu) Dompot dan 1(satu) Unit Hand Phone merek Blackberry milik saksi korban Suparman. ketika saksi korban sedang tidur dbangku depan warung didekat Pintu Masuk Dermaga Ersu dengan demikian unsur ini telah terbukti ;-----

Ad. 4 Unsur mereka yang sengaja memberi batuan pada waktu kejahatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013, Para Terdakwa dengan sengaja yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah mengambil 1 (satu) dompet dan 1(satu) Unit Hand Phone merk Blackberry milik saksi korban. ketika saksi korban sedang tidur dbangku depan warung didekat Pintu Masuk Dermaga Ersu dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan pembelaannya yang diajukan secara lisan mohon agar Para Terdakwa dapat keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Para Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu dulu disampaikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan Pidana, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat selain pasal 363 ayat (2) KUHP, juga pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa 1. HERMAN alias DONI HERMANSAH alias AMBON dan Terdakwa II. SYAMSUDIN alias NANDE bin SAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan ; ---
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. . HERMAN alias DONI HERMANSAH alias AMBON. Terdakwa 2. SYAMSUDIN alias NANDE bin SAMSURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
- Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - > 1 (satu) buah silet merek TIGER, Dirampas untuk dimusnahkan;
  - > 1 (satu) Buah Dompot berwarna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
  - > 1 (satu) Unit HP merek Blackberry tipe 8250 warna merah ;
  - > 1 (satu) buah celana panjang merek ZARA MAN, Dikembalikan kepada saksi SUPARMAN;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa 1. HERMAN alias DONI HERMANSAH alias AMBON DAN Terdakwa 2. SYAMSUDIN alias NANDE bin SAMSURI masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **Selasa**, Tanggal : **18 Maret 2014**, oleh kami : **DEWA PUTU Y.H.SH.MHum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUCIPTO, SH.** dan **Hj. TENRI MUSLINDA, SH.MH..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dan didampingi oleh Kedua Hakim anggota dan dibantu oleh **TEDDY SUBROTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **RETNA K.RACHMAN,SH** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

S U C I P T O, SH

DEWA PUTU Y.H.SH.MHum, .

Hj. TENRI MUSLINDA, SH.MH..

PANITERA PENGGANTI :

TEDDY SUBROTO, SH..